



SKRIPSI

**TINJAUAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA
PENYEBARAN KONTEN PORNOGRAFI *REVENGE
PORN* (PORNOGRAFI BALAS DENDAM) DALAM
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DI INDONESIA
(Studi Putusan Nomor 1005/Pid.Sus/2020/PN.Rap)**

Disusun dan diajukan oleh:

MAISWA NUR INAYAH RIDWAN

B011181086

**PEMINATAN HUKUM PIDANA
DEPARTEMEN HUKUM PIDANA
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR**

2022

HALAMAN JUDUL

**TINJAUAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA
PENYEBARAN KONTEN PORNOGRAFI *REVENGE
PORN* (PORNOGRAFI BALAS DENDAM) DALAM
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DI INDONESIA
(Studi Putusan Nomor 1005/Pid.Sus/2020/PN.Rap)**

OLEH

MAISWA NUR INAYAH RIDWAN

B011181086

SKRIPSI

Sebagai Tugas Akhir dalam Rangka Penyelesaian Studi
Sarjana pada Departemen Hukum Pidana Program Studi
Ilmu Hukum

**PEMINATAN HUKUM PIDANA
DEPARTEMEN HUKUM PIDANA
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR**

2022

PENGESAHAN SKRIPSI

**TINJAUAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA PENYEBARAN
KONTEN PORNOGRAFI REVENGE PORN (PORNOGRAFI
BALAS DENDAM) DALAM PERATURAN PERUNDANG-
UNDANGAN DI INDONESIA
(Studi Putusan Nomor 1005/Pid.Sus/2020/PN.Rap)**

Disusun dan diajukan oleh :

Maiswa Nur Inayah Ridwan
B011181086

Telah dipertahankan di hadapan Panitia Ujian Skripsi yang dibentuk dalam rangka Penyelesaian Studi Program Sarjana Prodi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin pada hari Senin, 06 Juni 2022 dan dinyatakan telah memenuhi syarat kelulusan.

Menyetujui,

Ketua



Prof. Dr. Slamet Sampurno Soewondo, S.H., M.H., DFM
NIP. 19680411 199203 1 003

Sekretaris



Dr. Hijrah Adhyanti Mirzana, S.H., M.H.
NIP. 19790326 200812 2 002



**Ketua Program Studi
Sarjana Ilmu Hukum**

Dr. Maskun, S.H., LL.M.
NIP. 19761129 1999031005

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Dengan ini menerangkan bahwa Skripsi mahasiswa:

Nama : Maiswa Nur Inayah Ridwan

Nomor Induk Mahasiswa : B011181086


Bagian/Departemen : Hukum Pidana

Judul : Tinjauan Hukum Terhadap Tindak Pidana Penyebaran Konten Pornografi *Revenge Porn* (Pornografi Balas Dendam) dalam Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia (Studi Putusan Nomor 1005/Pid.Sus/2020/Pn.Rap)

Telah diperiksa dan disetujui untuk diajukan pada ujian skripsi.

Makassar, 08 April 2022

Pembimbing Utama



Prof. Dr. Slamet Sampurno Soewondo., S.H., M.H., DFM.

NIP. 19680411 199203 1 003

Pembimbing Pendamping



Dr. Hijrah Adhyanti Mirzana., S.H., M.H.

NIP. 19790326 200812 2 002



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI

UNIVERSITAS HASANUDDIN
FAKULTAS HUKUM

Jln. Perintis Kemerdekaan KM.10 Kota Makassar 90245, Propinsi Sulawesi Selatan
Telp : (0411) 587219,546686, Website: <https://lawfaculty.unhas.ac.id>

PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI

Diterangkan bahwa skripsi mahasiswa :

Nama : MAISWA NUR INAYAH RIDWAN
N I M : B011181086
Program Studi : Ilmu Hukum
Departemen : Hukum Pidana
Judul Skripsi : TINJAUAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA PENYEBARAN KONTEN PORNOGRAFI REVENGE PORN (PORNOGRAFI BALAS DENDAM) DALAM PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DI INDONESIA (STUDI PUTUSAN NOMOR 1005/Pid.Sus/2020/PN.Rap)

Memenuhi syarat untuk diajukan dalam ujian skripsi sebagai ujian akhir program studi.

Makassar, Mei 2022

a.n. Dekan
Wakil Dekan Bidang Akademik, Riset
dan Inovasi



Prof. Dr. Ramzah Halim SH., M.H., M.A.P.
NIP. 19731231199903 1 003

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Maiswa Nur Inayah Ridwan
NIM : B011181086
Program Studi : Ilmu Hukum
Jenjang : S1

Menyatakan dengan ini bahwa Skripsi dengan judul Tinjauan Hukum Terhadap Tindak Pidana Penyebaran Konten Pornografi *Revenge Porn* (Pornografi Balas Dendam) dalam Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia (Studi Putusan Nomor 1005/Pid.Sus/2020/Pn.Rap) adalah karya saya sendiri dan tidak melanggar hak cipta pihak lain. Apabila dikemudian hari skripsi karya saya ini terbukti bahwa sebagian atau keseluruhannya adalah hasil karya orang lain yang saya pergunakan dengan cara melanggar hak cipta pihak lain, maka saya bersedia menerima sanksi.

Makassar, 06 Juli 2022

Yang Bersangkutan



Maiswa Nur Inayah Ridwan

ABSTRAK

MAISWA NUR INAYAH RIDWAN (B011181086) *Tinjauan Hukum Terhadap Tindak Pidana Penyebaran Konten Pornografi Revenge Porn (Pornografi Balas Dendam) dalam Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia (Studi Putusan Nomor 1005/Pid.Sus/2020/Pn.Rap)*. Dibawah bimbingan (Slamet Sampurno Soewondo) selaku Pembimbing Utama dan (Hijrah Adhyanti Mirzana) selaku Pembimbing Pendamping.

Tujuan Penelitian ini adalah untuk mengetahui dapat atau tidaknya *revenge porn* dikualifikasikan sebagai tindak pidana penyebaran konten pornografi berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan di Indonesia dan untuk mengetahui sesuai atau tidaknya dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap pelaku tindak pidana penyebaran konten pornografi pada putusan Nomor 1005/Pid.Sus/2020/PN.Rap.

Penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian normatif menggunakan metode pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer, sekunder, dan tersier dengan teknik pengumpulan studi pustaka.

Adapun hasil yang diperoleh dalam penelitian ini, yaitu: (1) *revenge porn* dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana penyebarakan konten pornografi yang didasarkan oleh motif balas dendam; (2) pertimbangan hakim pada putusan Nomor 1005/Pid.Sus/2020/PN.Rap belum sesuai karena terdapat fakta-fakta hukum yang terungkap tetapi dikesampingkan oleh Majelis Hakim sehingga dalam pertimbangannya langsung menerapkan UU ITE tanpa mempertimbangkan UU Pornografi sebagaimana yang telah didakwakan oleh Penuntut Umum dalam dakwaan kedua.

KATA KUNCI: Tinjauan Hukum, Pornografi Balas Dendam

ABSTRACT

MAISWA NUR INAYAH RIDWAN (B011181086) *Legal Review of the Distribution Revenge Porn Content in Indonesian's Laws and Regulations (Case Study Number 1005/Pid.Sus/2020/Pn.Rap)*. Under the guidance of (Slamet Sampurno Soewondo) as the main supervisor and (Hijrah Adhyanti Mirzana) as co-supervisor.

The purpose of this research is to find out can be revenge porn qualified as a criminal offence of distribution pornographic content based on Indonesian's Laws and Regulations or not and to find out appropriate or not the basis of the judge's consideration in handing down the verdict against the perpetrators of distribution pornographic content in decision Number 1005/Pid.Sus/2020/PN.Rap.

This research used a type of normative research using statute approach and case approach method. The legal materials used primary, secondary, and tertiary with literature review techniques.

As for the results obtained in this study are: (1) revenge porn can be qualified as a criminal offense of disseminating pornographic content based on revenge motives.; (2) the judge's consideration of decision No. 1005/Pid.Sus/2020/PN.Rap is not appropriate because there are legal facts are revealed but ruled out by the Judges so that in its consideration directly apply the ITE Law without considering the Pornography Law as has been alleged by the Public Prosecutor in the second indictment.

KEYWORDS: *Legal Review, Revenge Porn*

KATA PENGANTAR



Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Puji syukur atas kehadiran Allah SWT atas berkat rahmat dan hidayah-Nya serta nikmat umur dan kesahatan yang telah diberikan kepada Penulis untuk menyelesaikan Skripsi in dengan judul **“Tinjauan Hukum Terhadap Tindak Pidana Penyebaran Konten Pornografi Balas Dendam di Indonesia (Studi Putusan Nomor 1005/Pid.Sus/2020/Pn.Rap)”** sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana hukum pada jenjang Studi Strata Satu (S1) di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.

Shalawat dan salam tak lupa penulis panjatkan kepada Baginda Rasulullah Muhammad S.A.W yang menjadi suri teladan seluruh umat muslim dan telah membawa kita menuju jalan yang benar.

Penulis telah memberikan segenap kemampuan dalam penyusunan skripsi ini. Namun, penulis sangat menyadari bahwa penulis memiliki banyak keterbatasan dalam penyusunan skripsi ini, oleh karena itu segala bentuk saran dan kritik senantiasa penulis

harapkan agar penulisan skripsi ini menjadi lebih baik dan bermanfaat untuk kita semua.

Pada kesempatan ini penulis ingin mengucapkan rasa terima kasih tak terhingga kepada orang tua penulis, Muhammad Ridwan Zainuddin dan Asriaty Asman, serta Almh. Mirna Malangky ibunda penulis yang telah menjadi motivasi penulis untuk tidak menyerah melewati proses penyusunan skripsi ini.

Melalui kesempatan ini juga, penulis dengan segala kerendahan hati ingin menyampaikan ucapan terima kasih kepada:

1. Kepada Bapak Prof. Dr. Ir. Jamaluddin Jompa, M.Sc. selaku Rektor Universitas Hasanuddin beserta staf dan jajarannya.
2. Kepada Ibu Prof. Dr. Farida Patitingi, S.H.,M.H. selaku dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Bapak Prof. Dr. Hamzah Halim, S.H., M.H. selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Bapak Dr. Syamsuddin Muchtar, S.H., M.H. selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, dan Bapak Dr. Muh. Hasrul, S.H.,M.H. selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.
3. Kepada Bapak Prof. Dr. Slamet Sampurno Soewondo, S.H., M.H., DFM selaku Pembimbing Utama dan Ibu Dr. Hijrah Adhyanti Mirzana, S.H., M.H., selaku Pembimbing

Pendamping yang senantiasa meyelempatkan waktu ditengah kesibukan dan aktivitas untuk membimbing penulis dalam penyusunan skripsi ini

4. Kepada Bapak Prof. Dr. Muhadar, S.H., M.S. selaku Penguji I dan Ibu Dr. Wiwie Heryani, S.H., M.H., selaku Penguji II atas segala saran dan masukan yang telah diberikan kepada penulis dalam penyusunan skripsi ini.
5. Kepada seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin yang telah memberikan pengetahuan dan nasehat kepada penulis selama menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.
6. Kepada seluruh Staf Akademik Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin atas bantuan-bantuan yang diberikan kepada penulis selama perkuliahan hingga proses penyusunan skripsi ini sampai selesai.
7. Kepada Pengelola Perpustakaan baik Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin maupun Perpustakaan Pusat Universitas Hasanuddin
8. Kepada sahabat sejati penulis Nurul Musyarrafah yang telah menjadi pelindung dan penolong penulis sejak SD
9. Kepada sahabat-sahabat penulis Nur Aisyah Aulia, Syahrani Mutmainnah, Fiqiatul Faidah, dan Septianingsih yang telah

menemani dan mendukung penulis sejak SMP hingga duduk dibangku perkuliahan.

10. Kepada sahabat pejuang skripsi penulis A. Tenri Fitriani Rusdi, Annisa Pretty Musa, Sri Rezky Amalia, A. Chaerunnisa Abdillah, Hairunnisa, dan Irma Suryani yang telah menemani dan memberikan banyak dukungan dalam kehidupan perkuliahan penulis.
11. Kepada teman SMA penulis Akbar Nur Rahim, Fauzi Ilhami Amir dan Annisa Aulia Safitri yang telah memberi dukungan kepada penulis ditengah beratnya proses penyusunan skripsi ini.
12. Kepada teman perkuliahan penulis, Fara Buja Khofifa, S.H. dan Nurul Azizah Nugraha, S.H, yang telah memberikan banyak motivasi kepada penulis dan membantu penulis saat kesulitan dalam penyusunan skripsi.
13. Kepada Kakanda Jihan Annisa Mujaddidah, S.H., terima kasih atas saran dan kritikan yang telah diberikan kepada penulis.
14. Kepada teman-teman seangkatan Amandemen 2018 dan teman-teman MKU B selamat berjuang dan semoga sukses dunia dan akhirat.
15. Kepada Bangtan Boys, Namjoon, Seokjin, Yoongi, Hoseok, Jimin, Taehyung, dan Jungkook yang menjadi penguat dan motivator penulis untuk tetap bertahan hidup.

16. Kepada semua pihak yang telah memberikan banyak bantuan kepada penulis baik selama proses perkuliahan di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin dan proses penyusunan skripsi ini di luar maupun di dalam lingkup kampus yang penulis tidak dapat sebutkan satu per satu.

Semoga segala bantuan dan kebaikan yang telah diberikan kepada penulis mendapat balasan dari Allah SWT. Penulis berharap skripsi ini dapat memeberikan manfaat di masa yang akan datang.

Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Makassar, 01 Maret 2022

Penulis,

MAISWA NUR INAYAH R.

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN JUDUL	i
LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING	iii
PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI	iv
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN	v
ABSTRAK	vi
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR ISI	xiii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan Penelitian	7
D. Kegunaan Penelitian	8
E. Keaslian Penelitian.....	9
F. Metode Penelitian.....	11
BAB II TINJAUAN PUSTAKA DAN ANALISIS KUALIFIKASI REVENGE PORN SEBAGAI TINDAK PIDANA PENYEBARAN KONTEN PORNOGRAFI BERDASARKAN PERATURAN PERUNDANG- UNDANGAN DI INDONESIA	14
A. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana	14
1. Pengertian dan Unsur-Unsur Tindak Pidana.....	14
2. Jenis-Jenis Tindak Pidana	23
B. Tinjauan Umum Tentang <i>Revenge Porn</i>	29
1. Pengertian <i>Revenge Porn</i>	29
2. Unsur-Unsur Tindak Pidana <i>Revenge Porn</i>	30

C. Analisis Kualifikasi <i>Revenge Porn</i> sebagai Tindak Pidana Penyebaran Konten Pornografi Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia.....	34
BAB III TINJAUAN PUSTAKA DAN ANALISIS DASAR PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENJATUHKAN PUTUSAN TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PENYEBARAN KONTEN PORNOGRAFI PADA PUTUSAN NOMOR 1005/Pid.Sus/2020/PN.Rap	54
A. Jenis-Jenis Putusan Hakim dalam Perkara Pidana.....	55
B. Pertimbangan Hukum Hakim dalam Putusan Perkara Pidana	57
C. Analisis Dasar Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Putusan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penyebaran Konten Pornografi pada Putusan Nomor 1005/Pid.Sus/2020/Pn.Rap	66
1. Kasus Posisi	66
2. Dakwaan Jaksa Penuntut Umum.....	69
3. Tuntutan Jaksa Penuntut Umum.....	70
4. Pertimbangan Hakim	71
5. Amar Putusan	78
6. Analisis Penulis.....	79
BAB IV PENUTUP.....	91
A. Kesimpulan	91
B. Saran.....	92
DAFTAR PUSTAKA.....	93

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kejahatan di dunia maya atau yang biasa dikenal dengan istilah *cybercrime* merupakan kasus yang sedang populer di berbagai negara, tidak terkecuali di Indonesia. Penggunaan internet di era globalisasi saat ini nyaris tidak memiliki batasan dan sudah tidak terkendali lagi, hal ini menyebabkan siapa saja dapat menjadi korban *cybercrime*. Secara umum, *cybercrime* dilakukan dengan menggunakan teknik komputer sebagai alat kejahatan utama, dengan kata lain seseorang telah menyalahgunakan kecanggihan teknologi untuk melakukan berbagai kejahatan di dunia maya, seperti kejahatan seksual, *trafficking*, *bullying*, dan berbagai bentuk kejahatan lainnya. Tentu saja hal ini menjadi ancaman yang serius bagi setiap orang.

Selain tindak kejahatan yang telah disebutkan di atas, pornografi juga merupakan salah satu bentuk dari *cybercrime*. Sebagaimana yang telah diketahui bahwa pornografi sangatlah dikecam oleh masyarakat, hal ini disebabkan karena pornografi dianggap sebagai bentuk pelanggaran norma kesusilaan. Seiring berkembangnya zaman saat ini, pornografi semakin mudah diakses oleh setiap orang tanpa terkecuali anak-anak. Di Indonesia, segala bentuk pornografi telah dilarang, hal ini diatur dalam Pasal 281, Pasal 282, Pasal 533 Kitab Undang-Undang

Hukum Pidana (selanjutnya disebut KUHP), Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 45 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (selanjutnya disebut UU ITE), dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi (selanjutnya disebut UU Pornografi). Tetapi, banyak negara hanya melarang pornografi anak saja, perbedaan sistem hukum yang dimiliki oleh Indonesia dan negara lain mengakibatkan banyaknya konten yang mengandung pornografi diblokir oleh pemerintah Indonesia. Pemblokiran tersebut dilakukan untuk mencegah berbagai akses pornografi di dunia maya.

Salah satu bentuk perkembangan dari *cybercrime* adalah perkembangan kejahatan pornografi (*cyberporn*). *Cyberporn* merupakan kejahatan yang dapat dilakukan secara perorangan, misalnya penyebaran foto atau video porno mantan kekasih. Peristiwa tersebut dikenal dengan istilah *Revenge Porn* atau balas dendam pornografi. *Revenge Porn* merupakan:

Bentuk pemaksaan, ancaman terhadap seseorang, umumnya perempuan, untuk menyebarkan konten porno berupa foto atau video yang pernah dikirimkan kepada pelaku. *Revenge Porn*

dilakukan dengan tujuan agar korban dapat dipermalukan dikucilkan dan dihancurkan kehidupannya.¹

Dari beberapa kasus *Revenge Porn* yang pernah terjadi di Indonesia, pelaku mendapatkan foto dan video tanpa busana korban atas persetujuan korban maupun didapatkan secara diam-diam. Motif pelaku *Revenge Porn* berbeda dengan motif pelaku pada kasus pornografi lainnya, pelaku melakukan kejahatan dengan tujuan untuk balas dendam terhadap kekasihnya yang disebabkan oleh rasa sakit hati pelaku terhadap korban. Seperti yang terjadi pada kasus Putusan Nomor: 1005/Pid.Sus/2020/PN.Rap atas nama terdakwa Muhammad Yakub Lubis alias Yakub, pria berusia 29 tahun tersebut dinyatakan terbukti secara sah dan bersalah telah melakukan tindak pidana dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat aksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan sebagaimana yang telah diatur dan diancam pidana dalam dakwaan kesatu, yaitu Pasal 45 ayat (1) Jo Pasal 27 ayat (1) UU RI No.19 Tahun 2016 Tentang Perubahan UU RI No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Yakub menjalin hubungan sepasang kekasih dengan korban pada bulan Desember 2019, kemudian pada bulan Mei 2020 mereka melakukan hubungan

¹ Hervina Puspitosari dan Anggraini Endah Kusumaningrum, "*Victim Impact Statement* sebagai Upaya Perlindungan Hukum terhadap Perempuan Korban *Revenge Porn*", Jurnal USM Law Review, Universitas Pembangunan Nasional Veteran, Universitas 17 Agustus 1945 Semarang, Vol. 4, Nomor 1 Tahun 2021, hlm. 70.

suami istri dan merekam aktivitas seksual tersebut menggunakan telpon genggam milik korban. Korban mengaku tindakan tersebut dilakukan karena terpaksa, ia diancam oleh Yakub apabila ia tidak setuju merekam aktivitas seksual mereka maka ia tidak diperbolehkan pulang ke rumah orang tuanya. Setelah kejadian tersebut hubungan Yakub dan korban renggang, korban ingin mengakhiri hubungannya dengan Yakub tetapi Yakub menolak keinginan korban. Yakub kemudian mengancam korban akan menyebarluaskan video rekaman hubungan badannya dengan korban jika korban tetap ingin berpisah dengannya, namun korban tetap bersikeras untuk berpisah dengan Yakub. Yakub kemudian menyebarluaskan video tersebut kepada teman-temannya dan korban. Atas perbuatannya tersebut, Majelis hakim menyatakan bahwa Yakub terbukti secara sah telah melakukan tindak pidana tanpa hak mendistribusikan dokumen elektronik yang memiliki muatan kesusilaan dan dijatuhkan hukuman dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun, 6 (enam) bulan dan denda sejumlah Rp. 1.000.000.000 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar oleh Yakub maka akan diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan.²

Dengan adanya persetujuan dari korban, tidak jarang korban justru disalahkan atas foto dan video telanjang miliknya yang tersebar, membuat korban merasa takut untuk melaporkan kejadian tersebut

² Direktori Mahkamah Agung Republik Indonesia, 2020, Putusan Nomor 1005/Pid.Sus/2020/PN.Rap, putusan.mahkamahagung.go.id, diunduh pada 8 Februari 2022

dikarenakan stigma masyarakat yang membuat dirinya merasa bukanlah korban melainkan pelaku pornografi. Hal ini menyebabkan korban *Revenge Porn* mengalami kesulitan untuk mendapatkan keadilan. Sepanjang pelaku tindak pidana telah melalui proses peradilan dan dijatuhi sanksi sesuai dengan perbuatannya maka hal tersebut dianggap sebuah keadilan bagi korban, padahal jika diperhatikan lebih dalam, substansi dan prosedur penyelesaian tindak kejahatan melalui jalur peradilan tidak memperhatikan secara khusus pemulihan atas trauma yang dialami korban. Foto dan video telanjang korban yang telah tersebar menyebabkan korban mengalami tekanan psikologis dan rasa malu untuk keluar rumah sehingga menghambat aktivitas sehari-hari korban, meskipun dampak yang ditimbulkan dari beredarnya foto dan video tersebut tergantung dari bagaimana budaya setempat menilai kasus *Revenge Porn*, tetapi di Indonesia sendiri sebagian besar menganut budaya ketimuran yang dimana menjunjung tinggi nilai-nilai moralitas sehingga korban akan dicap buruk oleh masyarakat.³

Dalam hukum positif di Indonesia *revenge porn* belum diatur secara khusus, tetapi jika melihat dari unsur-unsur perbuatannya maka *revenge porn* dapat digolongkan sebagai bentuk tindak pidana. Penjatuhan pidana terhadap pelaku *revenge porn* berdasarkan KUHP,

³ Tiara Robiatul Adawiyah, 2018, "*Perlindungan Hukum Bagi Korban Pornografi Balas Dendam (Revenge Porn)*", *Skripsi*, Sarjana Hukum, Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, hlm. 6.

UU Pornografi, dan UU ITE juga menjadi salah satu penyebab korban dikriminalisasikan oleh aparat penegak hukum hal ini disebabkan ketentuan rumusan peraturan perundang-undangan yang multitafsir sehingga peraturan tersebut tidak tepat untuk dijatuhkan kepada pelaku *revenge porn*, contohnya rumusan Pasal 27 ayat (1) UU ITE tidak dicantumkannya unsur objektif yang mengakibatkan korban dapat dijatuhi sanksi pidana. Kemudian, belum adanya aturan khusus mengenai *revenge porn* dalam hukum positif Indonesia tentu saja sangat merugikan pihak korban karena *revenge porn* bukan hanya sekedar menyebarkan foto atau video muatan pornografi melainkan juga disertai dengan ancaman-ancaman yang diberikan pelaku terhadap korban. Permasalahan tersebut menyebabkan tidak adanya upaya preventif yang dapat dilakukan untuk mencegah kasus *revenge porn* terjadi. Jika melihat Pasal 29 jo. Pasal 4 ayat (1) UU Pornografi yang hanya menegaskan perbuatan pornografi secara umum padahal jika ditelaah *revenge porn* memiliki karakteristik yang berbeda dari tindak pidana penyebaran pornografi secara umum jika dilihat dari cara pelaku memperoleh dan tujuan pelaku menyebarluaskan konten pornografi tersebut⁴, sehingga penegak hukum hanya terpaku pada pemenuhan unsur perbuatan pidana pada pasal tersebut dan mengakibatkan pemeriksaan perkara tidak memenuhi keadilan yang layak bagi korban. Oleh karena itu perlu dilakukan analisis mengenai

⁴ Winny Arisanti, Ni Putu dan Bela Siki Layang, I Wayan, "Pertanggungjawaban Pidana Pelaku *Revenge Porn* (Pornografi Balas Dendam) menurut Hukum Positif Indonesia", Jurnal Kertha Desa, Fakultas Hukum Universitas Udayana, Vol. 9, Nomor 2 Maret 2021, hlm. 57-68.

peraturan perundang-undangan di Indonesia tentang tindak pidana penyeberan konten pornografi *Revenge Porn* dan menganalisis pertimbangan-pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap pelaku *revenge porn* mengingat belum adanya aturan khusus mengenai tindak pidana tersebut. Berdasarkan permasalahan tersebut hal inilah yang melatarbelakangi penulis untuk melakukan penulisan skripsi, **"Tinjauan Hukum Terhadap Tindak Pidana Penyebaran Konten Pornografi *Revenge Porn* (Pornografi Balas Dendam) dalam Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia (Studi Putusan Nomor 1005/Pid.Sus/2020/PN.Rap)"**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka dirumuskan pokok permasalahan sebagai berikut:

1. Apakah *Revenge Porn* dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana penyeberan konten pornografi berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan di Indonesia?
2. Apakah dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap pelaku tindak pidana penyeberan konten pornografi pada Putusan Nomor 1005/Pid.Sus/2020/PN.Rap telah sesuai?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui dapat atau tidaknya *Revenge Porn* dikualifikasikan sebagai tindak pidana penyebaran konten pornografi berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan di Indonesia.
3. Untuk mengetahui sesuai atau tidaknya dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap pelaku tindak pidana penyebaran konten pornografi pada putusan Nomor 1005/Pid.Sus/2020/PN.Rap

D. Kegunaan Penelitian

Dari hasil penelitian tersebut diharapkan dapat memberikan kegunaan antara lain sebagai berikut:

1. Kegunaan Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan dan pengetahuan mengenai pengaturan tindak pidana penyebaran konten pornografi *Revenge Porn* dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia, serta juga diharapkan dapat dijadikan salah satu sarana pengembangan ilmu pengetahuan yang secara teoritis dipelajari di bangku perkuliahan.

2. Kegunaan Praktis

- a. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi sarana yang bermanfaat dalam mengimplementasikan pengetahuan penulis tentang pengaturan hukum tentang *Revenge Porn*.
- b. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan teori dan dapat digunakan sebagai dasar penelitian lanjutan.

E. Keaslian Penelitian

Berdasarkan penelusuran yang dilakukan oleh penulis. Penelitian mengenai skripsi tersebut memiliki kemiripan dengan penelitian yang pernah diteliti oleh seorang Mahasiswa bernama Mutmainnah Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin pada tahun 2021 dengan judul penelitian Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Penyebaran Konten Pornografi (Studi Kasus Putusan Nomor 483/Pid.B/2019/PN.Amb).

Secara umum, penelitian yang dilakukan oleh penulis terdapat kemiripan dengan penelitian yang dilakukan oleh Mutmainnah, yaitu keduanya sama-sama membahas mengenai tinjauan hukum terhadap tindak pidana penyebaran konten pornografi *Revenge Porn*, tetapi secara spesifik berbeda. Penelitian penulis lebih fokus membahas dapat atau tidaknya *Revenge Porn* dikualifikasikan sebagai tindak pidana penyebaran konten pornografi berdasarkan ketentuan peraturan

perundang-undangan di Indonesia dan pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap pelaku tindak pidana penyebaran konten pornografi pada Putusan Nomor 1005/Pid.Sus/2020/PN.Rap, sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Mutmainnah lebih membahas analisis kualifikasi tindak pidana penyebaran konten pornografi berdasarkan UU ITE dan analisis penerapan hukum pidana materiil terhadap pelaku tindak pidana penyebran konten pornografi dalam Putusan Nomor 483/Pid.B/2019/PN.Amb.

Selanjutnya, penelitian ini juga memiliki kemiripan dengan penelitian yang pernah ditulis Adi Dharmawan mahasiswa Universitas Alauddin Makassar tahun 2020 dengan judul Tinjauan Yuridis Terhadap Perlindungan Korban *Revenge Porn* (Pornografi Balas Dendam). Secara umum, penelitian yang dilakukan oleh Adi dan penulis memiliki kemiripan, yaitu sama sama membahasn mengenai *revenge porn*, tetapi terdapat perbedaan dari segi materi kajian, pada penelitian tersebut membahas mengenai perlindungan hukum terhadap korban *Revenge Porn* sedangkan penulis membahas mengenai tinjauan hukum terhadap tindak pidana penyebaran konten pornografi *Revenge Porn*.

Dari penjelasan di atas maka dapat disimpulkan bahwa Penulisan skripsi dengan judul "Tinjauan Hukum Terhadap Tindak Pidana Penyebaran Konten Pornografi *Revenge Porn* (Balas Dendam Pornografi) dalam Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia (Studi

Putusan Nomor 1005/Pid.Sus/2020/PN.Rap) ” merupakan penulisan asli dan dikerjakan oleh peneliti dengan berdasarkan buku-buku , jurnal, fakta-fakta sosial yang terjadi, dan peraturan perundang-undangan di Indonesia.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian dan Bahan Hukum

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum yang membahas hukum sebagai norma atau kaidah yang berlaku dalam masyarakat setempat. Metode penelitian hukum normatif penulisan skripsi ini menggunakan metode pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*) dengan menganalisis aturan-aturan perundang-undangan baik dari sudut hirarki perundang-undangan secara vertikal maupun horizontal.⁵ Oleh karena penelitian yang dilakukan adalah penelitian hukum normatif, maka bahan hukum yang akan digunakan adalah sebagai berikut:

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang terdiri dari peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, dan dokumen

⁵ Muhaimin, 2020, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram Universitiy Press, Mataram, hlm. 29-30.

resmi negara.⁶ Bahan hukum primer yang akan digunakan dalam penulisan skripsi ini, yaitu;

- a) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
- b) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008
Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE)
- c) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2008
Tentang Pornografi
- d) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016
Tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 11 tahun 2008
Tentang ITE

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang berasal dari buku hukum, jurnal hukum, asas hukum, pandangan ahli hukum atau doktrin, dan hasil penelitian hukum. Bahan hukum sekunder merupakan bahan yang akan menjelaskan mengenai bahan hukum primer.⁷

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier merupakan petunjuk berupa penjelasan mengenai bahan hukum primer dan sekunder, seperti kamus hukum, kamus bahasa, dan ensiklopedia hukum.⁸

⁶ Ibid, hlm. 59.

⁷ Ibid, hlm. 60-61.

⁸ Ibid, hlm. 62.

2. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Teknik pengumpulan bahan hukum dalam penulisan skripsi ini menggunakan teknik studi pustaka yang akan diinventarisir dan diklasifikasikan sesuai rumusan masalah yang ada. Penulis juga akan melakukan studi pustaka terhadap bahan-bahan hukum yang akan dilakukan dengan cara membaca dan juga penelusuran bahan hukum melalui internet.⁹

3. Analisis Bahan Hukum

Analisis data yang akan dilakukan dalam penulisan skripsi ini, yaitu menggunakan data analisis yang bersifat kualitatif yang dilakukan dengan cara interpretasi terhadap bahan-bahan hukum yang telah diperoleh.¹⁰ Kemudian hasil interpretasi tersebut akan dideskripsikan dalam bentuk kalimat yang sesuai.

⁹ Ibid, hlm. 65.

¹⁰ Ibid, hlm. 68.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA DAN ANALISIS KUALIFIKASI *REVENGE PORN* SEBAGAI TINDAK PIDANA PENYEBARAN KONTEN PORNOGRAFI BERDASARKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DI INDONESIA

A. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana

1. Pengertian dan Unsur-Unsur Tindak Pidana

Tindak pidana juga sering disebut sebagai peristiwa pidana, secara umum tindak pidana merupakan suatu rangkaian perbuatan yang dapat dikenakan sanksi pidana.¹¹ Dalam peraturan perundang-undangan Indonesia tidak diatur secara khusus mengenai definisi tindak pidana. Definisi tindak pidana yang diketahui saat ini merupakan hasil pemikiran para ahli hukum.¹² Pada umumnya tindak pidana merupakan perbuatan yang tidak boleh dilakukan sebab adanya larangan dari Undang-Undang disertai dengan ancaman pidana apabila larangan tersebut dilanggar. Rumusan tindak pidana selalu terdapat objek hukum di dalamnya, objek hukum tersebut merupakan unsur mutlak yang terdapat disetiap rumusan tindak pidana.¹³ Tindak pidana berasal dari kata *strafbaarfeit*, *feit* memiliki arti sebagian dari kenyataan atau dalam bahasa Belanda disebut *eengedeelte van werkwiljkheid*,

¹¹ R. Abdoel Djamali, 2018, *Pengantar Hukum Indonesia Edisi Revisi*, PT RajaGrafindo Persada, Depok, hlm. 175.

¹² Lukman Hakim, 2020, *Asas-Asas Hukum Pidana Buku Ajar Bagi Mahasiswa*, Penerbit Deepublish, Yogyakarta, hlm. 3

¹³ Adami Chazawi, *Op.cit.*, hlm. 1

sedangkan arti dari *strafbaar* adalah dapat dihukum. Maka secara harfiah pengertian dari *strafbaarfeit* adalah suatu kenyataan yang dapat dihukum. Pompe berpendapat bahwa *strafbaarfeit* dirumuskan sebagai suatu pelanggaran norma atau dengan kata lain gangguan terhadap tertib hukum yang sengaja maupun tidak sengaja dilakukan oleh seseorang dengan maksud dijatuhkannya sebuah hukuman kepadanya demi ketertiban hukum dan kepentingan umum.¹⁴ Sedangkan menurut Moeljatno, “Tindak pidana merupakan perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan yang mana disertai sanksi berupa pidana tertentu bagi barang siapa yang melanggar aturan tersebut”.¹⁵ Simons menerangkan bahwa tindak pidana merupakan perilaku yang diancam pidana yang memiliki sifat melawan hukum dan memiliki hubungan dengan kesalahan yang dilakukan oleh seseorang yang dianggap mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya, kemudian Jonkers dan Utrecht berpendapat bahwa rumusan definisi tindak pidana menurut Simons merupakan rumusan yang lengkap, yaitu:¹⁶

- a. Diancam dengan pidana oleh hukum
- b. Bertentangan dengan hukum
- c. Dilakukan oleh orang yang bersalah
- d. Orang tersebut dianggap dapat bertanggungjawab atas perbuatannya

¹⁴ P.A.F Lamintang, 1990, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Sinar Baru, Bandung, hlm. 181-182

¹⁵ Moeljatno, 1993, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, hlm. 7

¹⁶ H. Suyanto, 2018, *Pengantar Hukum Pidana*, Penerbit Deepublish, Yogyakarta, hlm. 69

Menurut Pompe terdapat 2 (dua) definisi untuk menjelaskan tentang tindak pidana, yaitu:¹⁷

1. Definisi teoritis, yaitu suatu perbuatan yang melanggar norma dan tata hukum yang timbul karena disebabkan pelanggaran yang dilakukan oleh pelaku kemudian karena perbuatannya tersebut diberikan sanksi pidana sebagai upaya penegakan hukum dan untuk menyelamatkan kesejahteraan umum.
2. Definisi formil yang bersifat perundang-undangan, yaitu peristiwa yang oleh undang-undang diatur mengenai perbuatan (*handeling*) dan pengabaian (*nalaten*) yang terjadi dalam suatu peristiwa.

E.Y Kanter dan S.R. Sianturi berpendapat bahwa tindak pidana terdiri dari 5 (lima) unsur, yaitu:¹⁸

- a. Subjek.
- b. Kesalahan.
- c. Perbuatan yang bersifat melawan hukum.
- d. Perbuatan yang dilarang atau dibolehkan dalam peraturan perundang-undangan dan jika dilanggar akan mendapatkan sanksi pidana.

¹⁷ Muhammad Iqbal, dkk, 2019, *Hukum Pidana*, Unpam Press, Banten, hlm. 29

¹⁸ Ibid.

Selanjutnya, syarat-syarat suatu peristiwa dapat dikatakan sebagai tindak pidana menurut Yulies Tiena Masriani adalah sebagai berikut:¹⁹

- a. Harus terdapat suatu perbuatan, yaitu suatu tindakan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang.
- b. Perbuatan tersebut terjadi sesuai rumusan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang dimana pelaku melakukan suatu kesalahan dan dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya.
- c. Adanya kesalahan yang dapat dipertanggungjawabkan, artinya peristiwa tersebut dapat dibuktikan sebagai pelanggaran ketentuan hukum.
- d. Peristiwa tersebut memiliki ancaman sanksi pidana.

Unsur normatif tindak pidana merupakan unsur yang terdapat di dalam rumusan tindak pidana yang telah dirumuskan dalam suatu peraturan perundang-undangan. Setiap rumusan tindak pidana yang terdapat dalam KUHP dapat ditemukan 11 unsur-unsur normatif tindak pidana, yaitu:²⁰

- a. Unsur tingkah laku atau perbuatan yang dilarang
- b. Unsur objek tindak pidana
- c. Unsur kualitas subjek hukum tindak pidana

¹⁹ Yulies Tiena Masriani, 2008, *Pengantar Hukum Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 63

²⁰ Adami Chazawi, *Op.cit.*, hlm. 18

- d. Unsur kesalahan
- e. Unsur sifat melawan hukum perbuatan
- f. Unsur akibat konstitutif
- g. Unsur keadaan yang menyertai
- h. Unsur syarat tambahan untuk dapatnya dituntut pidana pembuat
- i. Unsur syarat tambahan untuk dapatnya dipidana pembuat
- j. Unsur syarat tambahan untuk diperberanya pidana pembuat
- k. Unsur syarat tambahan untuk diperingannya pidana pembuat

Sedangkan, unsur yang bersifat subjektif adalah unsur-unsur yang membahas tentang keadaan batin seseorang sebelum ia melakukan tindak pidana. Lain halnya dengan unsur objektif, unsur objektif merupakan unsur yang berada diluar keadaan batin seseorang. Unsur-unsur objektif tindak pidana adalah sebagai berikut:²¹

- a. Unsur perbuatan, perbuatan merupakan unsur mutlak yang harus terkandung dalam setiap rumusan tindak pidana. Tidak mungkin terdapat suatu tindak pidana jika tidak memiliki unsur perbuatan yang dilarang, kecuali pada pasal 351 tentang penganiayaan dan untuk di luar KUHP terdapat pada tindak pidana korupsi. Unsur perbuatan dalam tindak pidana dapat dibedakan sebagai berikut;

²¹ Ibid., hlm. 20-43

- Berdasarkan bentuknya, yaitu perbuatan yang abstrak dan konkret
 - Berdasarkan diperlukannya atau tidaknya gerakan tubuh, yaitu perbuatan aktif (perbuatan positif) dan perbuatan pasif (perbuatan negatif)
 - Berdasarkan syarat penyelesaian tindak pidana, yaitu perbuatan sebagai syarat penyelesaian tindak pidana dan perbuatan yang menimbulkan akibat sebagai syarat penyelesaian tindak pidana
- b. Unsur objek tindak pidana, objek yang terdapat dalam rumusan tindak pidana terbagi atas dua jenis, yaitu objek perbuatan dan objek tindak pidana. Perbuatan selalu berkaitan dengan objek tindak pidana. Selain itu, objek tindak pidana memiliki hubungan yang erat dengan suatu kepentingan hukum atau dalam bahasa Belanda disebut (*rechtsbelang*) yang akan dilindungi oleh tindak pidana yang bersangkutan *rechtsbelang* akan selalu termuat dalam suatu unsur objek tindak pidana baik tertulis maupun tidak tertulis
- c. Unsur kualitas subjek hukum tindak pidana, secara umum rumusan tindak pidana subjek hukumnya tidak disebutkan dengan tegas mengenai kualitas subjek hukumnya, biasanya rumusan tindak pidana menggunakan kata 'barangsiapa' atau 'setiap orang'. Dengan demikian rumusan tindak pidana

beserta kaidah-kaidah hukum tindak pidana ditujukan dan diberlakukan untuk setiap orang tanpa terkecuali. Kecuali untuk rumusan tindak pidana yang ditujukan kepada orang-orang tertentu. Tetapi, jika berbicara mengenai struktur rumusan tindak pidana, maka kualitas subjek hukum tindak pidana di sidang pengadilan tidak perlu dibuktikan secara khusus seperti halnya pembuktian unsur perbuatan, objek, dan sebagainya. Lain halnya jika dalam rumusan tindak pidana subjek hukumnya disebutkan secara tegas, seperti kata pejabat yang terdapat dalam rumusan kejahatan jabatan yang diatur dalam BAB XXVIII Buku II KUHP, pasal 375 KUHP, Pasal 383 KUHP, dan sebagainya. Dalam tindak pidana tersebut kualitas subjek hukumnya harus dibuktikan dalam persidangan.

- d. Unsur kesalahan, unsur kesalahan merupakan unsur normatif yang bersifat subjektif. Kesalahan yang dimaksudkan dalam tindak pidana adalah kesalahan dalam arti luas bukan kesalahan dalam arti sempit yang diuraikan dalam KUHP dengan menggunakan istilah *schuld* atau 'karena salahnya' memiliki arti yang sama dengan *culpa* atau kelalaian. Kemudian, kesalahan dalam arti luas merupakan sikap batin yang dimiliki seseorang untuk mewujudkan perbuatannya baik yang dilakukan karena kesengajaan (*opzet*) maupun karena

kelalaian (*culpa/culpoos*). Dengan demikian yang dimaksud dengan kesalahan dalam arti luas, yaitu:²²

- Sengaja
 - Kelalaian (*Culpa*)
 - Dapat dipertanggungjawabkan
- e. Unsur kesengajaan, dalam KUHP banyak terdapat tindak pidana yang mencantumkan unsur kesengajaan, meskipun demikian di dalam Undang-Undang tidak diterangkan lebih lanjut mengenai unsur kesengajaan. Kesengajaan sejatinya terdiri dari 2 (dua) kata, yaitu 'dikehendaki' dan 'diketahui'. Berdasarkan teori kehendak, kesengajaan merupakan kehendak yang bertujuan untuk mewujudkan suatu tindakan atau menimbulkan akibat dari tindakan tersebut. Sedangkan dalam rumusan tindak pidana, unsur kesengajaan dicantumkan dengan menggunakan istilah 'dengan sengaja' atau *ofzettelijk*. Berdasarkan tingkatannya, unsur kesengajaan terdiri dari 3 (tiga) jenis, yaitu:
- Kesengajaan sebagai maksud atau tujuan (*opzet als oogmerk*)
 - Kesengajaan sebagai kepastian (*opzet bij zekerheidsbewustzijn*)

²² Andi Hamzah, 2017, *Hukum Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta Timur, hlm. 105.

- Kesengajaan sebagai kemungkinan (*opzet bij mogelijkheidsbewustzijn*) atau yang biasa disebut dengan *dolus eventualis*
- f. Unsur kelalaian (*culpa*), dalam pembentukan Undang-Undang digunakan beberapa istilah untuk menggambarkan unsur kelalaian, yaitu:
- karena salahnya menyebabkan (*Schuld te wijten is*)
 - karena kealpaannya / karena kelalaiannya (*Onachtzaamheid*)
 - patut menduga dan diduga (*wist of moest verwachten* dan *Redelijkerwijs moet vermoeden*)
 - terdapat alasan kuat untuk menduga (*Ernstige reden heeft om te vermoeden*)

Kelalaian maupun kesengajaan merupakan gambaran tentang keadaan batin seseorang sebelum ia melakukan suatu perbuatan. Kelalaian merupakan bentuk dari kesalahan dalam derajat yang lebih rendah dari kesengajaan hal ini dapat dibuktikan secara normatif, misalnya pada Pasal 338 KUHP mengatur tentang pembunuhan yang dilakukan dengan kesengajaan diancam dengan pidana penjara maksimum 15 tahun, sedangkan pembunuhan yang diakibatkan karena

kelalaian (Pasal 359 KUHP) diancam dengan pidana penjara yang jauh lebih rendah, yaitu maksimum 5 tahun.²³

2. Jenis-Jenis Tindak Pidana

KUHP mengklasifikasikan tindak pidana dalam 2 (dua) jenis, yaitu *misdrijven* (kejahatan) dan *overtredingen* (pelanggaran). Untuk tindak pidana kejahatan diatur dalam Buku II KUHP sedangkan pelanggaran dimuat dalam Buku III KUHP. Kedua klasifikasi tindak pidana tersebut memiliki pengertian yang sama, yaitu keduanya merupakan perbuatan yang bertentangan dengan hukum, melanggar hukum, dan merupakan perbuatan pidana, tetapi Wijono Prodjodikoro memiliki pendapat yang berbeda, Wijono berpendapat bahwa kejahatan dan pelanggaran merupakan tindak pidana yang berdasarkan peraturan perundang-undangan sehingga keduanya tidak memiliki perbedaan kualitatif melainkan hanya memiliki perbedaan kuantitatif saja, yakni kejahatan secara umum diancam pidana yang lebih berat dari pada ancaman pidana untuk pelanggaran.²⁴ Seyogianya, tindak pidana yang telah dirumuskan dalam peraturan perundang-undangan dimuat dalam KUHP dengan maksud agar rumusan-rumusan tindak pidana tersebut berada dalam satu sistem.²⁵

²³ Adami Chazawi, *Loc.cit.*

²⁴ H. Suyanto, *Op.cit.*, hlm. 70

²⁵ Leden Marpaung, 1997, *Tindak Pidana terhadap Kehormatan: Pengertian dan Penerapannya*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, hlm. 5

Sangat penting untuk membedakan antara kejahatan dan pelanggaran karena dalam BUKU I KUHP terdapat beberapa prinsip yang hanya berlaku untuk tindak pidana kejahatan saja tetapi tidak berlaku untuk tindak pidana pelanggaran, seperti:

- a. Perbuatan percobaan (*poging*) dan membantu tindak pidana (*medeplichtigheid*)
- b. Tenggang waktu untuk daluwarsa (*verjaring*) untuk kejahatan yang lebih lama dari pada pelanggaran
- c. Keharusan adanya pengaduan (*klacht*)
- d. Ketentuan tentang gabungan tindak pidana (*samenloop*)

Selain itu, jika menelaah pasal-pasal dalam KUHP mengenai kejahatan dan pelanggaran, K. Wantjik Saleh berpendapat bahwa:²⁶

- a. Tindak pidana yang termasuk dalam bentuk kejahatan merupakan perbuatan-perbuatan yang berat dengan ancaman hukum yang tinggi, sedangkan tindak pidana yang termasuk bentuk pelanggaran merupakan perbuatan yang ringan dan ancaman hukumnya rendah.
- b. Jenis-jenis tindak pidana kejahatan jumlahnya lebih banyak jika dibandingkan dengan tindak pidana pelanggaran.

Penggolongan tindak pidana Di Prancis dan Belgia terbagi dalam 3 (tiga) bagian, yaitu *crimes* (kejahatan), *delits* (delik), dan

²⁶ H. Ishaq, 2019, *Hukum Pidana*, Rajawali Printing, Depok, hlm. 84

contraventions (pelanggaran). Sedangkan menurut pakar hukum, tindak pidana diklasifikasikan sebagai berikut:²⁷

- a. Tindak pidana terhadap ketertiban umum, meliputi keamanan negara, martabat kepala negara, kepala negara sahabat, kewajiban dan hak kenegaraan, tata tertib, dan keamanan umum, penguasa umum, peradilan, keuangan, materai dan cap.
- b. Tindak pidana kesusilaan
- c. Tindak pidana terhadap orang, yakni kehormatan, rahasia, kemerdekaan pribadi, nyawa, badan, dan harta, serta tindak pidana penghinaan

Di luar penggolongan-penggolongan tindak pidana di atas terdapat tindak pidana yang diatur tersendiri dalam KUHP, yakni tindak pidana jabatan dan tindak pidana pelayaran.²⁸

Sudradjat Bassar menggolongkan jenis-jenis tindak pidana sebagai berikut:²⁹

1. Tindak pidana materil, yaitu suatu ketentuan hukum pidana yang merumuskan tindak pidana sebagai perbuatan yang menyebabkan suatu akibat tertentu, contoh:
 - a. Pembunuhan (Pasal 338 KUHP), tindak pidana pembunuhan merupakan perbuatan yang mengakibatkan

²⁷ Leden Marpaung, *Loc.cit.*

²⁸ *Ibid.*

²⁹ H. Suyanto, *Op.cit.*, hlm. 71

- kematian seseorang tanpa mempermasalahkan wujud dari perbuatannya.
- b. Pembakaran rumah (Pasal 187 KUHP), tindak pidana yang dirumuskan sebagai perbuatan yang mengakibatkan kebakaran dengan sengaja tanpa menyebutkan wujud dari perbuatannya.
2. Tindak pidana formal, yaitu tindak pidana yang merumuskan bentuk perbuatannya tanpa mempermasalahkan akibat yang disebabkan oleh perbuatan tersebut.
3. *Commissie delict*, yaitu tindak pidana yang merupakan suatu perbuatan aktif. Perbuatan aktif merupakan perbuatan yang terwujud jika adanya gerakan dari anggota tubuh pelaku³⁰, misalnya mencuri, membunuh, dan sebagainya.
4. *Omissie delict*, yaitu tindak pidana berupa perbuatan lalai melakukan sesuatu, contohnya tidak memberitahukan 10 hari setelah kematian atau kelahiran kepada pegawai catatan sipil (Pasal 529 KUHP)
5. *Gecualificeerd delict* merupakan istilah yang digunakan untuk tindak pidana bersifat khusus, misalnya Pasal 363 KUHP pencurian yang dilakukan dengan disertai perbuatan lain seperti merusak pintu.

³⁰ H. Ishaq, Op.cit., hlm. 86

6. *Voortdurend delict*, yaitu perbuatan yang dilakukan untuk meneruskan suatu keadaan yang dilarang untuk dilakukan, misalnya pelanggaran terhadap Pasal 333 ayat (1) KUHP (tindak pidana penyekapan/perempasan kemerdekaan).³¹

Sedangkan, Didik Endro mengklasifikasikan tindak pidana sebagai berikut:³²

1. Tindak pidana kejahatan (*Misdrijven*) dan tindak pidana pelanggaran (*overtredingen*).
2. Tindak pidana *dolus* (kesengajaan/*opzet*) dan tindak pidana *culpa* (kelalaian).
3. Tindak pidana *commisionis*, yaitu perbuatan yang melanggar undang-undang.
4. Tindak pidana *ommisionis*, yaitu perbuatan tidak berbuat atau tidak melakukan sesuatu yang diwajibkan untuk dilakukan.
5. Tindak pidana *commisionis per ommisionem commisa*, yaitu perbuatan yang berupa pelanggaran atau perbuatan yang melanggar undang-undang dengan cara tidak melakukan sesuatu, misalnya seorang ibu tidak memberikan ASI kepada anaknya sehingga anak tersebut mati.
6. Tindak pidana formil dan tindak pidana materiiil:

³¹ Ibid., hlm. 88

³² Didik Endro Purwoleksono, 2014, *Hukum Pidana*, Airlangga University Press (AUP), Surabaya, hlm. 45-47.

- a. Tindak pidana formil adalah tindak pidana yang rumusannya mengutamakan pada perbuatan yang dilarang.
 - b. Tindak pidana materiil adalah tindak pidana yang rumusannya mengutamakan adanya akibat dari perbuatan yang dilarang oleh undang-undang.
7. Tindak pidana tunggal dan tindak pidana berganda.
 8. Tindak pidana yang berlangsung terus dan tindak pidana yang tidak berlangsung terus.
 9. Tindak pidana aduan (*klachdelicten*) dan tindak pidana biasa.
tindak pidana terdiri dari dua jenis, yaitu:
 - a. Tindak pidana aduan absolut, yaitu tindak pidana yang tidak dapat diproses jika belum terdapat aduan.
 - b. Tindak pidana aduan relatif, yaitu tindak pidana yang dapat diproses sebelum dilakukannya pengaduan, tetapi tidak dapat dilakukan penuntutan sebelum adanya pengaduan.
 10. Tindak pidana sederhana dan tindak pidana yang terdapat pemberatan
 11. Tindak pidana propira, yaitu tindak pidana yang hanya dapat dilakukan oleh orang-orang yang memiliki kedudukan tertentu.
 12. Tindak pidana putatief, yaitu tindak pidana yang terjadi jika seseorang melakukan perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana oleh undang-undang, tetapi ternyata perbuatan tersebut bukan merupakan tindak pidana, misalnya seorang

pembantu disangka telah melakukan pencurian terhadap barang milik majikannya, tetapi sebenarnya majikannya sudah memberikan barang tersebut kepadanya.

B. Tinjauan Umum Tentang *Revenge Porn*

1. Pengertian *Revenge Porn*

Revenge Porn atau dalam Bahasa Indonesia balas dendam pornografi merupakan upaya balas dendam yang dilakukan dengan cara menyebarkan materi pornografi milik orang lain baik yang didapatkan secara sukarela maupun secara paksa. Seperti yang telah disebutkan sebelumnya tujuan *Revenge Porn* adalah untuk melakukan balas dendam demi membalaskan rasa sakit hati terhadap korban. *Revenge Porn* juga dikenal dengan istilah *Non consensual pornography* atau *involuntary pornography*, istilah ini biasanya digunakan untuk perbuatan penyebaran materi pornografi yang dilakukan tanpa persetujuan pemilik materi pornografi tersebut.³³ Beberapa pakar hukum di luar negeri masing-masing memiliki pendapat berbeda mengenai pengertian *Revenge Porn*, diantaranya:

Citro dan Franks menegaskan pengertian *revenge porn* sebagai "*the distribution of sexually graphic images of individuals without their consent*" atau pendapat Kirchengast sebagai "*the sharing intimate images without the consent of the person depicted,...*". Definisi berbeda dikemukakan Matsui yang mendeskripsikannya

³³ Hwian Christianto, "*Revenge Porn* Sebagai Kejahatan Kesusilaan Khusus: Perspektif Sobural", *Jurnal Ilmu Hukum Veritas et Justitia (VeJ)*, Fakultas Hukum Universitas Surabaya, Vol. 3, Nomor 2 Desember 2017, hlm. 299-302

sebagai “*the practice of posting and distributing sexually explicit images of an ex-partner on the internet after breakup*”³⁴

Dari beberapa pendapat di atas dapat dilihat masing-masing mendefinisikan *Revenge Porn* secara berbeda, menurut pendapat yang disampaikan Citro, Frank, dan Kirchengast, mereka lebih menekankan pada unsur penyebarluasan materi pornografi tanpa adanya persetujuan dari korban sedangkan menurut Matsui, ia lebih menekankan pada unsur balas dendam yang dilakukan oleh mantan kekasih setelah hubungan antarkeduanya berakhir.

Berdasarkan penjelasan di atas maka penulis menyimpulkan bahwa *Revenge Porn* merupakan tindakan balas dendam berupa penyebaran konten pornografi yang diperoleh dari korban baik secara sukarela maupun secara paksa atau konten pornografi yang memuat hubungan badan pelaku dan korban dengan maksud untuk mempermalukan dan/atau melecehkan korban yang disebabkan oleh rasa sakit setelah berakhirnya hubungan antarkeduanya.

2. Unsur-Unsur Tindak Pidana *Revenge Porn*

Suatu perbuatan dapat digolongkan sebagai suatu tindak pidana apabila perbuatan tersebut telah memenuhi unsur-unsur suatu tindak pidana. Jika melihat teori-teori tentang unsur-unsur tindak pidana yang telah dijelaskan sebelumnya, maka untuk mengetahui apakah *revenge*

³⁴ Ibid., hlm. 303

porn dapat dikatakan sebagai suatu perbuatan tindak pidana perlu untuk menganalisis unsur-unsur tindak pidana *revenge porn* berdasarkan teori yang telah disebutkan sebelumnya dalam hal ini penulis menganalisis menggunakan unsur-unsur tindak pidana menurut KUHP, yaitu:³⁵

a. Adanya Perbuatan atau Tingkah Laku

Unsur mutlak dalam suatu tindak pidana adalah perbuatan. Pendapat yang telah dikemukakan sebelumnya oleh Citron dan Frank, serta Kirchengast pada intinya menjelaskan *revenge porn* sebagai pornografi nonkonsensual yang artinya perbuatan pornografi yang dilakukan tanpa mendapatkan izin dan persetujuan dari pihak-pihak yang terkait. Dengan demikian apabila perbuatan pornografi tersebut dilakukan atas persetujuan pihak-pihak yang terkait maka perbuatan tersebut tidak dapat dikatakan sebagai tindak pidana *revenge porn*, perbuatan pornografi tersebut hanya merupakan tindak pidana *cyberporn* pada umumnya karena untuk dikatakan sebagai tindak pidana *revenge porn* harus terdapat unsur balas dendam yang dapat memberikan kerugian terhadap seseorang akibat penyebaran konten pornografi tanpa persetujuan orang tersebut.

³⁵Windy Arisanti, Ni Putu dan Rai Setiabudhi, I Ketut, "Pertanggungjawaban Pidana Pelaku *Revenge Porn* (Pornografi Balas Dendam) Menurut Hukum Positif di Indonesia, Jurnal Kertha Desa, Fakultas Hukum Universitas Udayana, Vol. 9 Nomor 5, hlm. 5-6

Berdasarkan penjelasan di atas, maka dapat ditemukan unsur perbuatan konkret (tindakan yang bentuk dan cara dilakukannya suatu perbuatan dapat dibayangkan sebelum perbuatan tersebut dilaksanakan atau diwujudkan) yaitu tindakan menyebarkan atau mendistribusikan, selain unsur perbuatan konkret tindakan menyebarkan atau mendistribusikan juga merupakan unsur perbuatan aktif (perbuatan yang membutuhkan gerak tubuh tertentu) dan unsur perbuatan sebagai syarat penyelesaian tindak pidana.

b. Adanya Objek Tindak Pidana

Objek suatu tindak pidana selalu berada di belakang unsur tingkah laku ini disebabkan karena tingkah laku selalu berangkaian dengan objek dari suatu tindak pidana. Objek tindak pidana dari *revenge porn* adalah konten eksplisit gambar atau video yang memuat unsur pornografi di dalamnya yang ketika gambar atau video tersebut disebar atau didistribusikan dapat berakibat merugikan pihak-pihak yang terkait.

c. Adanya Kesalahan

Unsur kesalahan adalah unsur yang menghubungkan batin si pelaku dengan wujud perbuatannya dan segala sesuatu yang berkaitan dengan perbuatannya seperti, objek perbuatan, cara melakukan suatu perbuatan, sifat tercelanya perbuatan, akibat suatu perbuatan, dan lain-lainnya. Hal-hal tersebut dapat menjadi pembentuk suatu perbuatan

dapat dibebani pertanggungjawaban pidana sehingga pelaku dapat dijatuhi sanksi pidana. Unsur kesalahan yang terdapat pada *revenge porn* merupakan unsur kesalahan bentuk *dolus*. Unsur tersebut dapat dilihat dari wujud perbuatannya yakni menyebarkan objek yang bermuatan pornografi, selain untuk unsur kesalahan juga dapat dilihat dari adanya kesengajaan yaitu kehendak untuk mewujudkan suatu perbuatan dan dapat menimbulkan suatu akibat dari perbuatan tersebut. Sebagaimana yang telah diketahui bahwa *revenge porn* merupakan perbuatan yang dilakukan dengan sengaja dan tanpa hak untuk melakukan balas dendam kepada pihak-pihak yang tertampil dalam konten pornografi tersebut.

d. Adanya Sifat Melawan Hukum Perbuatan

Suatu perbuatan dapat dikatakan mengandung sifat tercela jika perbuatan tersebut berasal dari dua sumber, yaitu melawan hukum formil artinya apabila perbuatan tersebut dilarang oleh undang-undang dan melawan hukum materiil jika perbuatan tersebut dilarang oleh kesadaran hukum masyarakat. Dengan demikian setiap perbuatan yang dilarang oleh undang-undang selalu memiliki sifat melawan hukum meskipun dalam rumusan pasal dalam suatu undang-undang tidak selalu dicantumkan. Berdasarkan penjelasan tersebut maka *revenge porn* memiliki unsur melawan hukum yang dapat dilihat dari unsur perbuatan dan unsur objek perbuatan tersebut hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 4 UU Pornografi yang memberikan larangan

dan pembatasan untuk memproduksi, menyebarluaskan, menyiarkan, serta mengimpor konten pornografi secara eksplisit yang memperlihatkan ketelanjangan, alat kelamin, persenggamaan, dan lain-lain.

e. Adanya Keadaan yang Menyertai

Unsur keadaan yang menyertai merupakan kondisi ketika perbuatan tersebut dilakukan sebagaimana yang telah dicantumkan dalam rumusan tindak pidana. Salah satu keadaan yang menyertai, yaitu mengenai cara perbuatan tersebut dilakukan. Suatu unsur perbuatan yang awalnya bersifat abstrak dapat terlihat lebih konkret dengan adanya unsur keadaan yang menyertai tersebut karena perbuatan tersebut dibatasi oleh cara melakukannya. Unsur perbuatan yang terdapat dalam tindak pidana *revenge porn* yaitu menyebarluaskan atau mendistribusikan konten pornografi yang dilakukan dengan cara menyebarluaskan konten tersebut melalui internet atau media sosial dengan demikian unsur perbuatan yang terdapat dalam tindak pidana *revnge porn* menjadi lebih konkret.

C. Analisis Kualifikasi *Revenge Porn* sebagai Tindak Pidana Penyebaran Konten Pornografi Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia

Setelah penulis melakukan pengumpulan bahan hukum dan memahami lebih dalam mengenai peraturan perundang-undangan

serta literatur-literatur yang relevan dengan permasalahan yang diteliti, penulis beranggapan bahwa *revenge porn* merupakan tindak pidana penyebaran konten pornografi dengan motif balas dendam. Sebelumnya tindak pidana pornografi telah diatur dalam KUHP pada buku kedua dan ketiga. Rumusan pasal yang terdapat dalam KUHP mengenai pornografi tidak menyebutkan secara definitif istilah pornografi sebagai unsur dari rumusan deliknya. Istilah yang digunakan dalam rumusan Pasal 282 dan Pasal 283 KUHP adalah kejahatan terhadap kesopanan atau kejahatan terhadap kesusilaan, sedangkan dalam rumusan Pasal 553 KUHP menggunakan istilah pelanggaran kesusilaan³⁶. Objek tindak pidana penyebaran konten pornografi yang diatur dalam KUHP berupa tulisan, gambar, atau benda yang diketahuinya melanggar kesusilaan sebagaimana yang telah dirumuskan dalam Pasal 282 ayat (1) sebagai berikut:

“Barang siapa menyiarkan, mempertunjukkan, atau menempelkan di muka umum, membuat tulisan, gambar atau benda tersebut, memasukkannya ke dalam negeri, meneruskannya, mengeluarkannya dari negeri, atau memiliki persediaan, ataupun barangsiapa secara terang-terangan atau dengan mengedarkan surat tanpa diminta, menawarkannya atau menunjukkannya sebagai bisa diperoleh, diancam dengan pidana penjara paling lama satu tahun enam bulan atau pidana denda paling banyak Rp. 4.500,00”

Berdasarkan rumusan pasal di atas maka unsur perbuatan yang relevan dengan tindak pidana penyebaran konten pornografi, yakni

³⁶ H.Alimuddin Siregar, 2019, *Regulasi Hukum Pornografi*, Scopindo Media Pustaka, Surabaya, hlm. 108.

menyiarkan, mempertunjukkan atau menempelkan di muka umum tulisan, gambar, atau benda yang diketahuinya melanggar kesusilaan,. Unsur-unsur dalam rumusan tindak pidana tersebut adalah sebagai berikut:³⁷

1) Unsur-Unsur objektif

- a) **Menyiarkan** adalah gambar atau tulisan yang bermuatan kesusilaan dalam jumlah banyak yang kemudian disiarkan atau diberitahukan kepada khalayak ramai atau siapa saja dan bukan merupakan orang tertentu. Menyiarkan dapat juga diartikan dengan menyebarkan, misalnya membagikan brosur atau foto porno kepada setiap orang di jalan.
- b) **Mempertunjukkan** adalah gambar, tulisan, atau benda yang bermuatan kesusilaan yang kemudian diperlihatkan, dipertontonkan kepada khalayak ramai sehingga orang-orang tahu dan dapat melihat objek yang diperlihatkan.
- c) **Di muka umum** artinya tindakan yang dilakukan di hadapan orang banyak sehingga orang-orang dengan spontan dapat mengetahui, membaca, mendengar gambar, tulisan, atau benda yang bermuatan kesusilaan tanpa diperlukan usaha khusus dengan demikian tidak

³⁷ Adam Chazawi, 2016, *Tindak Pidana Pornografi*, Sinar Grafika, Jakarta Timur, hlm. 69

harus di tempat umum tetapi dapat pula diartikan pada tempat yang pada umumnya terdapat banyak orang.

- d) **Objek tindak pidana (tulisan, gambar, benda yang isinya melanggar kesusilaan)**, gambar merupakan coretan yang dibuat dengan sengaja mengenai replika suatu benda yang dituangkan di atas kertas, kanvas, dan lain-lain, kemudian diperluas termasuk foto, media cetak seperti gambar yang terdapat dalam majalah atau Koran. Tulisan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) memiliki pengertian hasil tulisan atau karangan yang terdapat dalam majalah, surat kabar, dan sebagainya, sedangkan benda yang isinya melanggar kesusilaan merupakan benda yang sifat melanggar kesusilannya melekat pada benda itu sendiri menurut pendapat R. Soesilo kesusilaan merupakan perasaan malu yang berhubungan dengan nafsu kelamin, misalnya patung yang menunjukkan seseorang telanjang bulat dan memperlihatkan alat kelaminnya sama seperti bentuk aslinya.

2) Unsur Subjektif

- a. **Diketuinya melanggar kesusilaan.** Frasa “diketahui” merupakan unsur kesalahan bentuk *dolus* yang dimana pelaku secara sadar mengetahui bahwa tulisan, gambar,

dan benda tersebut bersifat melanggar kesusilaan, sehingga “diketahuinya” adalah unsur mutlak yang merupakan unsur pembentuk kejahatan pornografi, kemudian sifat melanggar kesusilaan terhadap ketiga objek pornografi yang telah disebutkan sebelumnya harus memiliki persesuaian antara kenyataan bahwa ketiga objek pornografi tersebut berdasarkan nilai-nilai hukum dan keadilan menurut masyarakat telah mengandung sifat melanggar kesusilaan dengan sikap batin si pelaku.

b. Unsur kesalahan maksud untuk disiarkan dan diketahuinya melanggar kesusilaan, frasa “maksud” memiliki arti bahwa si pelaku melakukan tindakan tersebut dengan 3 (tiga) tujuan, yaitu untuk disiarkan di muka umum, untuk dipertunjukkan di muka umum, dan untuk ditempelkan di muka umum.

Selain KUHP tindak pidana penyebaran konten pornografi juga diatur dalam UU Pornografi, namun UU Pornografi tidak memberikan batasan mengenai pengertian tindak pidana pornografi, tetapi hanya memberikan batasan pornografi dan memuat rumusan bentuk-bentuk tindak pidana pornografi. Berdasarkan UU Pornografi yang dimaksud dengan pornografi adalah gambar, sketsa, ilustrasi, foto, tulisan, suara, bunyi, gambar bergerak, animasi kartun, percakapan, gerak tubuh, atau bentuk lainnya melalui berbagai bentuk media komunikasi dan/atau

pertunjukkan di muka umum yang berisi konten-konten asusila atau eksploitasi seksual. Objek pornografi yang terdapat dalam UU Pornografi lebih luas jika dibandingkan dengan objek pornografi menurut KUHP. Objek pornografi dalam UU Pornografi memiliki 2 (dua) unsur, yaitu mengandung konten cabul dan eksploitasi seksual, serta melanggar norma kesusilaan, sedangkan dalam KUHP memiliki unsur melanggar kesusilaan. Konten yang memuat kecabulan maka konten tersebut dapat dikatakan telah melanggar norma kesusilaan dengan demikian sifat kecabulan dan melanggar norma kesusilaan saling terhubung satu sama lain dan tidak dapat dipisahkan. Suatu pornografi yang memuat isi kecabulan haruslah berwujud, misalnya dituangkan dalam bentuk gambar, sketsa, ilustrasi, foto, tulisan, suara, bunyi, gambar bergerak, animasi, kartun, syair, dan percakapan. Rumusan tindak pidana pornografi dalam UU Pornografi dirumuskan berdasarkan 3 (tiga) pilar pornografi sebagai berikut:³⁸

1. Pengertian yuridis pornografi dalam Pasal 1 angka 1 UU Pornografi
2. Objek pornografi yang disebutkan dalam Pasal 1 angka 1, Pasal 4, Pasal 4 – Pasal 12 jo, Pasal 29 – Pasal 38 UU Pornografi
3. Perbuatan pornografi yang dilarang (terdapat 33 perbuatan dalam 10 pasal yang merumuskan tindak pidana pornografi).

³⁸ Ibid., hlm. 116-117

Tindak pidana penyebaran konten pornografi dalam UU Pornografi diatur dalam Pasal 29 jo. Pasal 4 ayat (1) yang dirumuskan sebagai berikut:

“Setiap orang yang memproduksi, membuat, memperbanyak, menggandakan, menyebarkan, menyiarkan, mengimpor, mengekspor, menawarkan, memperjualbelikan, menyewakan, atau menyediakan pornografi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling singkat 6 (enam) bulan dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan/atau pidana denda paling sedikit Rp. 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 6.000.000.000,00 (enam miliar rupiah)”

Sedangkan Pasal 4 ayat 1 dirumuskan sebagai berikut:

“Setiap orang dilarang memproduksi, membuat, memperbanyak, menggandakan, menyebarkan, menyiarkan, mengimpor, mengekspor, menawarkan, memperjualbelikan, menyewakan, atau menyediakan pornografi secara eksplisit memuat:

- a. Persenggamaan, termasuk persenggamaan yang menyimpang
- b. Kekerasan seksual
- c. Masturbasi atau onani
- d. Ketelanjangan atau tampilan yang mengesankan ketelanjangan
- e. Alat kelamin
- f. Pornografi anak”

Adapun unsur-unsur tindak pidana penyebaran konten pornografi berdasarkan rumusan pasal tersebut adalah sebagai berikut:³⁹

³⁹ Ibid., hlm. 122-127

1) Unsur perbuatan

a) **Menyebarkan** adalah tindakan yang dilakukan dengan berbagai cara terhadap objek pornografi yang pada awalnya tidak tersebar menjadi tersebar secara luas. Tersebar secara luas memiliki pengertian keberadaan objek pornografi tersebut tersebar di berbagai tempat atau pada banyak orang. Cara penyebaran objek pornografi dapat berupa menyerahkan, membagi-bagikan, menghambur-hamburkan, menjualbelikan, menempelkan, mengirimkan, menyiarkan, dan lain-lain, namun UU Pornografi telah memperluas pengertian menyebarkan, yaitu menyiarkan, mengunduh, mengimpor, mengekspor, menawarkan, memperjualbelikan, menyewakan, meminjamkan, dan menyediakan.

b) **Menyiarkan** adalah tindakan yang dilakukan dengan menggunakan berbagai cara untuk membuat orang banyak menjadi tahu tentang objek pornografi, seperti mengumumkan, mengirimkan, memperdengarkan, mempertontonkan, membagi-bagikan, dan lain-lain. Dengan demikian tindakan menyiarkan dianggap telah selesai jika tindakan mengumumkan, mengirimkan, mempertontonkan telah selesai dilakukan, objek pornografi yang telah disiarkan diketahui, dilihat, didengar khalayak

rami, dan telah banyak orang yang mengetahui atau mendengar objek pornografi yang diakibatkan oleh tindak menyiarkan yang dilakukan oleh pelaku.

- c) **Menyediakan** adalah tindakan yang dilakukan dengan menggunakan berbagai cara untuk menempatkan objek pornografi di tempat tertentu dengan tujuan sewaktu-waktu digunakan pelaku. Tindak pidana menyediakan pornografi dianggap telah selesai secara sempurna jika pelaku telah menyediakan objek pornografi tanpa perlu digunakan untuk suatu kepentingan.

2) Objek Tindak Pidana Pornografi

- a) **Pornografi yang secara jelas memuat persetubuhan termasuk persetubuhan yang menyimpang⁴⁰**, persetubuhan yang dimaksud dalam UU Pornografi tidak memperhatikan apakah perbuatan tersebut dilakukan atas dasar suka sama suka atau dilakukan dengan paksaan melalui ancaman kekerasan atau dengan cara lain karena esensi dari larangan yang diatur dalam UU Pornografi bukan perbuatan persetubuhannya melainkan perbuatan yang menampakkan atau memperlihatkan persetubuhan dalam bentuk gambar atau gambar bergerak, dan

⁴⁰ Ibid., hlm 137

sebagainya. Adegan persetubuhan yang ditampakkan juga tidak harus sedemikian jelas masuknya penis ke dalam vagina cukup tampilan dari luar saja yang menunjukkan pasangan yang sedang melakukan persetubuhan. Pengertian persetubuhan yang sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya juga termasuk persetubuhan yang menyimpang. Persetubuhan yang menyimpang adalah persetubuhan yang dilakukan di luar kebiasaan, misalnya persetubuhan yang dilakukan pasangan homoseksual.

- b) **Pornografi yang secara jelas memuat kekerasan seksual⁴¹**, kekerasan yang dimaksud oleh UU Pornografi adalah kekerasan dengan menggunakan kekuatan fisik. Kekerasan ini dimaksudkan sebagai upaya yang dilakukan untuk melakukan perbuatan seksual yang ditampilkan melalui gambar atau gambar bergerak, dan sebagainya. Misalnya, dalam sebuah video terdapat seseorang yang sedang melakukan perkosaan yang dengan jelas menampilkan kekerasan seksual terhadap korbannya.
- c) **Pornografi yang secara jelas menampilkan masturbasi atau onani⁴²**, masturbasi atau onani adalah perbuatan yang dilakukan dirinya sendiri untuk merangsang organ kelamin miliknya untuk mendapatkan kepuasan seksual

⁴¹ Ibid., hlm. 139

⁴² Ibid., hlm. 140

atau untuk melampiaskan nafsu birahinya. UU Pornografi tidak melarang perbuatan masturbasi atau onani, perbuatan tersebut dilarang apabila ditampakkan atau ditunjukkan dalam sebuah gambar atau gambar bergerak seperti majalah atau video.

- d) **Pornografi yang secara jelas menampilkan ketelanjangan atau tampilan yang mengesankan ketelanjangan⁴³**, ketelanjangan merupakan tampilan tubuh seseorang tanpa ditutupi oleh pakaian atau sehelai kain, sedangkan tampilan yang mengesankan ketelanjangan merupakan tampak tubuh seseorang yang menggunakan pakaian namun masih memperlihatkan dengan jelas bagian-bagian yang dapat membuat seseorang terangsang. Perbuatan tersebut dilarang oleh UU Pornografi apabila bagian tubuh yang telah disebutkan sebelumnya ditunjukkan dalam sebuah foto, gambar, atau gambar bergerak, dan lain sebagainya.
- e) **Pornografi yang secara jelas memperlihatkan alat kelamin⁴⁴**, alat kelamin merupakan bagian tubuh yang digunakan secara langsung untuk melakukan hubungan seksual dalam mengadakan keturunan (anak). Pornografi yang secara jelas memperlihatkan alat kelamin memiliki 2

⁴³ Ibid., hlm. 141

⁴⁴ Ibid.

(dua) unsur, yaitu memperlihatkan dengan jelas (tidak boleh samar-samar) alat kelamin seseorang dan tidak memperlihatkan sebagian alat kelaminnya artinya memperlihatkan alat kelaminnya harus secara utuh.

- f) **Pornografi yang secara jelas memuat pornografi anak**⁴⁵, yang dimaksud dengan pornografi anak adalah segala bentuk pornografi mengikutsertakan anak atau orang dewasa yang berperan atau bertingkah laku seperti anak. Keterlibatan anak yang dimaksud adalah tidak boleh terlibat sebagai *medeplichtige* (pembuat pembantu), *uitlokker* (penganjur), *medepleger* (turut serta), *pleger* (pelaksana), apabila anak terlibat memenuhi syarat-syarat penyertaan yang telah disebutkan sebelumnya maka anak tersebut dapat dipidana. Unsur melibatkan anak yang diatur dalam UU Pornografi anak merupakan korban atau anak sebagai *manus ministra* (orang yang disuruh untuk melakukan tindak pidana), jika kedua unsur tersebut tidak terpenuhi maka anak yang terlibat dalam tindak pidana pornografi dapat dijatuhi hukuman. Kemudian, pornografi melibatkan orang dewasa yang berperan atau bertingkah laku seperti anak memiliki pengertian terlibat secara fisik dalam menampilkan pornografi, misalnya sebuah kelab

⁴⁵ Ibid., hlm. 142

malam terdapat seorang wanita telanjang yang melakukan pertunjukkan sedang menyusui bayinya, tetapi bayi tersebut diadegankan oleh seorang laki-laki dewasa yang memakai kostum menyerupai seorang bayi.

Kemudian, dalam perkembangan zaman saat ini untuk menanggulangi tindak pidana pornografi melalui media sosial atau media elektronik maka dibentuklah secara khusus UU ITE. UU ITE tidak menggunakan istilah pornografi dalam rumusan pasalnya melainkan menggunakan istilah muatan yang melanggar kesusilaan. Pornografi dalam UU ITE diatur dalam Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 45 ayat (1) yang berbunyi sebagai berikut:

- Pasal 27 ayat (1)

“Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Eletronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan”

- Pasal 45 ayat (1)

“Setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Eletronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)”

Jika dilihat dari rumusan pasal tersebut objek tindak pidananya berupa Informasi dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan

kesusilaan. Maka unsur-unsur dari Pasal 27 ayat (1) adalah sebagai berikut:⁴⁶

- f. Adanya unsur “setiap orang” yang dimaksud dalam UU ITE adalah orang perseorangan, baik merupakan warga negara Indonesia maupun warga negara asing, atau badan hukum dan mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya.
- g. Adanya unsur kesengajaan, yaitu:
 - Pelaku bermaksud melakukan tindak pidana sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 27 ayat (1), yaitu melakukan perbuatan mendistribusikan, mentransmisikan, atau membuat dapat diakses sebuah Informasi dan/atau Dokumen Elektronik yang bermuatan asusila.
 - Pelaku memahami bahwa perbuatan yang ia lakukan merupakan tindakan mendistribusikan, mentransmisikan, atau membuat dapat diakses sebuah Informasi dan/atau Dokumen Elektronik yang bermuatan asusila.
 - Pelaku sadar dan mengetahui bahwa perbuatan yang ia lakukan merupakan perbuatan melawan hukum.
- c. Adanya unsur melawan hukum berupa perbuatan yang dilakukan tanpa hak. Tanpa hak memiliki makna perbuatan

⁴⁶ Ayya Sofia Istifarrah, “Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Pendistribusian Konten yang Bermuatan Asusila Melalui Media Elektronik”, Jurnal Jurist-Diction, Universitas Airlangga, Vol. 3, Nomor 4 Juli 2020, hlm. 1506-1507.

yang bertentangan dengan ketentuan hukum tertulis dan bertentangan dengan norma-norma dan rasa keadilan dalam kehidupan bermasyarakat, selain itu perbuatan tersebut telah melanggar hak orang lain atau perbuatan tersebut dilakukan tanpa izin sehingga dapat mengganggu privasi milik orang lain (korban).

Selanjutnya, pengelompokkan perbuatan yang dilarang sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 27 ayat (1) terbagai atas 3 (tiga) perbuatan, yaitu:⁴⁷

1. **Mendistribusikan** adalah membagikan, mengirimkan, atau menyebarkan Informasi dan/atau Dokumen Elektronik kepada banyak orang melalui media elektronik
2. **Mentransmisikan** adalah membagikan atau mengirimkan Informasi dan/atau Dokumen Elektronik kepada satu pihak lain melalui media elektronik
3. **Membuat dapat diakses** merupakan seluruh perbuatan termasuk mendistribusikan dan mentransmisikan melalui media elektronik sehingga Informasi dan/atau Dokumen Elektronik dapat diketahui atau dapat diperoleh orang banyak.

⁴⁷ Ibid., hlm. 1508.

Selanjutnya, yang dimaksud dengan informasi elektronik dan dokumen elektronik diatur dalam Pasal 1 UU ITE. Pada Pasal 1 angka 1 memuat pengertian informasi elektronik yakni semua kumpulan data elektronik yang tidak dibatasi pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, EDI (*Electronic Data Interchange*), surat elektronik, dan sebagainya yang mampu dipahami oleh orang lain, sedangkan dokumen elektronik menurut Pasal 1 angka 4 merupakan informasi elektronik yang dibuat, dikirim, diteruskan, disimpan, dan diterima dalam bentuk analog, digital, dan elektromagnetik atau sejenisnya. “Yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan”, frasa tersebut sangat sulit untuk menetapkan batasan mengenai pelanggaran nilai-nilai kesusilaan karena tindak pidana kesusilaan memiliki arti yang luas sehingga tidak mudah membuktikan unsur tersebut dalam rumusan Pasal 27 ayat (1) UU ITE oleh karena itu secara normatif pengertian kesusilaan dapat merujuk pada pengertian yang dimuat dalam KUHP. Sedangkan menurut penulis muatan yang melanggar kesusilaan merupakan sesuatu hal yang berisikan atau menampilkan perbuatan yang melanggar nilai-nilai kesopanan dan melanggar nilai-nilai moral yang hidup di masyarakat, serta mampu merangsang nafsu birahi seseorang.

Selanjutnya, jika melihat dari penjelasan-penjelasan di atas maka timbulah pertanyaan peraturan perundang-undangan manakah yang digunakan untuk menyelesaikan peristiwa hukum tersebut? Dalam

ketentuan Pasal 63 ayat (2) KUHP yang berbunyi, “Jika suatu perbuatan dalam satu aturan pidana umum, diatur pula dalam aturan pidana yang khusus, maka peraturan yang khususlah yang diterapkan”. Ketentuan pasal tersebut merupakan asas *lex specialis derogat legi generali* yang secara harfiah memiliki arti hukum yang khusus mengesampingkan hukum umum. Dalam konteks hukum pidana peraturan-peraturan yang diatur dalam KUHP merupakan hukum pidana umum, sedangkan peraturan-peraturan yang diatur di luar KUHP merupakan hukum pidana khusus, sehingga dengan adanya UU Pornografi dan UU ITE sebagai *lex specialis*, maka ketentuan yang terdapat dalam KUHP tidak lagi digunakan. Berdasarkan penjelasan tersebut maka yang menjadi persoalan berikutnya jika suatu tindak pidana diatur oleh lebih dari satu peraturan perundang-undangan yang sama-sama bersifat *lex specialis*, manakah aturan hukum yang tepat untuk digunakan. Jika demikian, maka yang digunakan adalah asas *lex specialis sistematica*, asas tersebut merupakan turunan dari asas *lex specialis derogat legi generali*. Di Belanda asas ini dikenal dengan istilah *specialitas juridikal* atau *specialitas sistematikal*, disamping *logische specialiteit*. Adapun syarat dari asas spesialitas sistematis adalah objek dari definisi umum diatur lebih lengkap dalam aturan khusus, sedangkan spesialitas logis memiliki kriteria definisi lebih rinci dari kejahatan dalam batas-batas definisi umum.⁴⁸

⁴⁸Eddy O.S. Hiariej, 2020, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana (Edisi Revisi)*, Cahaya Atma

Selain asas tersebut, terdapat pula asas *lex consumer derogate legi consume* yang berarti ketentuan yang satu memakan ketentuan lainnya. Di Jerman, asas ini menjelaskan mengenai suatu keadaan yang dimana putusannya berdasarkan suatu situasi yang konkret, misalnya terdapat dua ketentuan pidana yang memiliki sifat yang sama sebagai *lex specialis*, maka ketentuan pidana yang digunakan adalah ketentuan pidana yang paling mendominasi terhadap suatu tindak pidana. Dalam asas ini, bukan sanksi pidana terberat yang akan diberlakukan, melainkan ancaman pidana yang berkaitan dengan perbuatan yang secara nyata atau konkret diwujudkan oleh pelaku tindak pidana tersebut.⁴⁹ Maka dalam kasus *revenge porn* dengan melihat penjelasan asas *lex specialis derogat legi generali*, asas *lex specialis sistematica*, dan asas *lex consumer derogate legi consume* jika melihat dari cara penyebarannya yang menggunakan media elektronik, ketentuan Pasal 27 ayat (1) UU ITE lebih tepat untuk digunakan mengingat ketentuan pasal tersebut yang paling mendominasi dan mengatur lebih lengkap dari Pasal 29 UU Pornografi tentang tindak pidana penyebaran konten pornografi.

Berdasarkan penjelasan-penjelasan di atas maka penulis menyimpulkan bahwa *revenge porn* dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana penyebaran konten pornografi yang dilakukan atas motif balas dendam jika dilihat dari unsur perbuatannya. Unsur perbuatan

Pustaka, Yogyakarta, hal. 415-417.

⁴⁹ Ibid.

revenge porn telah memenuhi unsur-unsur yang terdapat dalam rumusan Pasal 282 ayat (1) KUHP Pasal 29 jo. Pasal 4 ayat (1) UU Pornografi dan Pasal 45 ayat (1) jo. Pasal 27 ayat (1) UU ITE, yaitu menyebarkan atau mendistribusikan pornografi. Selain itu, *revenge porn* merupakan tindak pidana formil jika dilihat dari rumusan pasal-pasal dan beberapa pendapat yang telah dijelaskan sebelumnya mengenai pengertian *revenge porn* yang hanya menguraikan tentang perbuatan yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan dan motif perbuatan tersebut dilakukan, serta tidak menjelaskan secara rinci akibat dari perbuatan tersebut. Sebagaimana yang telah diketahui bahwa tindak pidana formil merupakan tindak pidana yang hanya menitikberatkan pada rumusan perbuatannya tanpa mempermasalahkan akibat perbuatan tersebut.

Akan tetapi menurut penulis akan lebih baik jika terdapat aturan khusus yang mengatur mengenai *revenge porn* hal ini disebabkan jika diperhatikan motif pelaku *revenge porn* berbeda dengan motif pelaku tindak pidana penyebaran konten pornografi pada umumnya. Motif pelaku melakukan penyebaran konten pornografi miliknya dan korban dilakukan karena balas dendam yang diakibatkan rasa sakit hati pelaku terhadap korban, selain itu peraturan perundang-undangan yang ada mengenai tindak pidana penyebaran konten pornografi dapat menjerat korban *revenge porn*.

Dalam rumusan Pasal 4 ayat (1) UU Pornografi frasa “membuat” tidak termasuk untuk kepentingan pribadi dan dirinya sendiri, artinya jika pria dan wanita bersepakat untuk merekam kegiatan hubungan mereka untuk digunakan kepentingan sendiri maka pembuatan tersebut tidak dapat dijerat Pasal 4 ayat (1) , tetapi jika hubungan badan mereka direkam tanpa izin atau tanpa kesepakatan kedua belah pihak maka perbuatan tersebut dapat dipidana berdasarkan ketentuan Pasal 4 ayat (1). Kemudian, jika video hubungan badan tersebut disebar oleh si pria, tetapi sebelumnya si wanita tidak melarang dengan tegas si pria untuk tidak menyebarkan video tersebut maka si wanita (korban *revenge porn*) dan si pria dapat dipidana atas tindakan penyebaran konten pornografi, lain halnya jika sejak awal si wanita dengan tegas melarang si pria untuk tidak menyebarkan video tersebut maka si wanita (korban *revenge porn*) tidak dapat dipidana melainkan hanya si pria, selain itu jika sejak awal si wanita tidak mengetahui hubungan badannya direkam atau tidak memberikan persetujuan untuk merekam kegiatan tersebut si wanita tidak dapat dipidana.

Selain penjelasan di atas, korban *revenge porn* dapat dipidana berdasarkan ketentuan Pasal 29 jo. Pasal 4 ayat (1) UU Pornografi dan Pasal 45 ayat (1) jo. Pasal 27 ayat (1) UU ITE, jika pelaku *revenge porn* mendapat foto atau video asusila milik korban dari korban sendiri dalam artian korban tanpa paksaan mengirimkan foto atau video asusila miliknya kepada korban maka korban dapat dipidana atas tindak pidana

penyebaran konten pornografi karena telah menyebarluaskan dan mentransmisikan foto atau video miliknya kepada pelaku. Seperti yang penulis sebutkan sebelumnya bahwa tanpa adanya aturan khusus mengenai *revenge porn* korban dapat dikriminalisasikan oleh aparat penegak hukum.